

PENDEKATAN KONTEKSTUAL DALAM PENAFSIRAN AL-QUR'AN: ANALISIS PEMIKIRAN ABDULLAH SAEED

¹Mohd Nazri bin Johari, ²Nahdatul Fitri, ³Zakia Fara Dinda, Laila Sari Masyhur⁴

^{1, 2, 3, 4.} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau Pekanbaru, Indonesia

¹ijnazri@gmail.com, ²nahdatulfitri2004@gmail.com, ³zakkiadinda5@gmail.com, ⁴laila.sari.masyhur@uin-suska.ac.id

Article Info

Article history:

Pengajuan 19/5/2025

Diterima 31/5/2025

Diterbitkan 7/6/2025

Keywords:

Kontekstual

Tafsir Al-Qur'an

Abdullah Saeed

ABSTRAK

Tafsir Al-Qur'an memegang peranan penting dalam perkembangan tradisi intelektual Islam. Sebagai sumber utama, Al-Qur'an telah dipelajari dan dipahami selama berabad-abad dengan menggunakan berbagai pendekatan dan metode untuk memenuhi kebutuhan setiap zaman. Dominasi model penafsiran tekstual dalam tradisi penafsiran Al-Qur'an sepanjang sejarah Islam mendorong Guru Besar Studi Islam Universitas Melbourne, Abdullah Saeed, untuk mengusulkan model penafsiran "kontekstual" alternatif, yaitu pendekatan interpretatif. Al-Qur'an lebih peka terhadap konteks. Sebab, model penafsiran tekstual cenderung mengabaikan konteks sosio-historis turunnya dan konteks periode penafsiran. Artikel ini secara khusus berfokus pada analisis aspek metodologis pemikiran Abdullah Saeed dalam mengontekstualisasikan penafsiran Al-Qur'an. Secara umum Saeed mengajukan empat langkah fungsional penafsiran kontekstual, yaitu: mengidentifikasi aspek orisinal melalui pemahaman subjektivitas penafsir, konstruksi bahasa dan makna, serta dunia Al-Qur'an (perjumpaan dengan dunia teks), memulai tugas penafsiran dengan mengenali makna orisinal teks dan meyakini keaslian serta keandalan teks (analisis kritis teks secara independen), mengidentifikasi makna teks dengan menelaah setiap konteks (makna bagi penerima pertama), mengaitkan penafsiran teks dengan konteks terkini (kontekstualisasi, makna masa kini).

Corresponding Author: Nahdatul Fitri

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau Pekanbaru, Indonesia

Email: nahdatulfitri2004@gmail.com

PENDAHULUAN

Berbagai metode dan pendekatan dalam menafsirkan Al-Qur'an telah membangun khazanah keilmuan intelektual Islam. Proses kecintaan umat Islam di awal telah membentuk segudang ilmu dalam menafsirkan al-Qur'an. Peminat kajian Al-Qur'an pada masa awal banyak didominasi oleh kalangan Sahabat maupun Tabiin yang memiliki kegelisahan untuk memberikan jawaban atas problematika umat. Al-Qur'an telah menjadi pondasi dan sumber utama ajaran agama Islam yang dijadikan pedoman disetiap aspek kehidupan, baik aspek spiritual, hukum, moral, politik, ekonomi, maupun sosial. Peradaban Islam dibangun atas peradaban teks. Al-Qur'an menjadi cermin peradaban umat Islam dalam menapaki langkah sejarah. Al-Qur'an telah menginspirasi para intelektual dan cendekiawan Muslim, sehingga dari teks-teks Al-Qur'an terlahir banyak sekali teks yang lainnya.

Penafsiran Al-qur'an pada dasarnya dilakukan untuk membuka muatan-muatan nilai yang terkandung di dalamnya. Namun untuk menggali muatan-muatan nilai yang terpendam dalam teks-teks Alquran, tidak semua orang dapat melakukannya. Karena ada beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang mufasir, sebagaimana yang kita ketahui dari

kesepakatan ulama tafsir dan 'ulūm Al-Qur'ān tentang ketentuan persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang mufasir. Para mufasir dari kalangan tradisionalis modern umumnya dapat dikatakan sebagai mufasir yang memiliki kompetensi dan persyaratan sebagai mufasir. Namun para mufasir dari kalangan tradisionalis pada umumnya masih terjebak pada pembahasan gramatikal bahasa yang cenderung penuh kehati-hatian dan terkadang terkesan kaku. Penafsir pada kelompok ini seakan tidak memiliki peran sebagai anggota sebuah sistem dari kegiatan penafsiran.

Proses penafsiran atas sebuah teks selalu mengasumsikan adanya variabel yang tidak bisa dipisahkan, yaitu: dunia teks (*the world of the text*), dunia pengarang (*the world of the author*), dan dunia pembaca (*the world of the readers*). Oleh karena itu, hermeneutik secara inheren menggambarkan suatu triadik seni interpretasi, yaitu, (1) tanda (*sign*) atau pesan (*message*), (2) perantara atau penafsir, dan (3) audiens (Suryadi, 2002). Dalam dunia penafsiran (baca: hermeneutika) setidaknya variabel-variabel itu sangat dikedepankan untuk dilihat dan ditinjau ulang guna mendapatkan penafsiran yang holistik.

Tafsir kontekstual yang dibangun oleh Abdullah Saeed merupakan upaya untuk melihat kembali konteks sejarah abad ke-7, ketika Alquran diturunkan. Upaya untuk melihat kembali konteks inilah yang kemudian disebut sebagai tafsir kontekstual. Setelah melihat konteks ketika ayat tersebut diturunkan maka upaya selanjutnya adalah kontekstualisasi. Menurut Gadamer, sebuah pemahaman selalu bisa diterapkan pada keadaan saat sekarang, meskipun pemahaman tersebut selalu berhubungan dengan peristiwa sejarah, dialektika dan bahasa. Ini berarti sebuah pemahaman bukanlah milik sejarah atau para pelakunya tetapi pemahaman terhadap sebuah teks, hendaklah bisa dipahami pada zaman sekarang (Sumaryono, 2013)

Dalam upaya untuk menghadirkan pemahaman yang sesuai dengan konteks sekarang, Gadamer berkeyakinan bahwa sebuah teks masa lampau tidaklah lepas dari elemen-elemen sejarah (*vacuum histories*). Menurutnya, setiap pemahaman selalu merupakan sesuatu yang bersifat historik-dialektik dan sekaligus merupakan peristiwa kebahasaan. Sebagai hal yang bersifat historis, pemahaman sangat terkait dengan sejarah, dalam pengertian bahwa pemahaman itu merupakan fusi dari masa lalu dengan masa kini.

Sampai di sini, kita bisa melihat begitu urgennya memperhatikan sejarah dalam konteks penafsiran teks. Hal ini dilakukan dalam rangka meraih makna holistik dalam usaha penafsiran teks. Sebuah teks terkungkung oleh periode sejarah, jika tidak memperhatikan hal tersebut, maka akan terjadi pemahaman yang atomistik. Apalagi jarak antara author dengan reader sangat jauh, sehingga analisis bahasa saja tidak cukup untuk menggambarkan keutuhan

makna suatu teks. Hal itulah yang dikedepankan oleh Abdullah Saeed, dengan melihat konteks ketika Alquran diturunkan, akan membantu memahami Alquran secara utuh.

Saeed adalah keturunan suku bangsa Arab Oman yang bermukim di pulau Maldives. Setelah ia hijrah ke Melbourne Australia untuk menempuh pendidikan S2 dan S2, Saeed mengabdikan diri di Melbourne University dan menjadi profesor di sana. Ia mengajar di strata satu dan Program Pascasarjana kelas internasional. Selain mengajar, Saeed juga terlibat aktif dalam dialog antar iman (antara Islam, Kristen dan Yahudi). Karena penguasaan terhadap beberapa bahasa (Inggris, Arab, Maldivia, Urdu, Jerman dan Indonesia), Saeed sering berkunjung ke banyak negara dan mempunyai networking intelektual yang luas. Karenanya Saeed sangat diperhitungkan pada level internasional, khususnya dalam bidang *islamic studies*.

Popularitas Saeed didukung oleh karya-karyanya yang bertebaran baik dalam bentuk buku maupun artikel ilmiah. Karena itu, selain menjadi dosen dan penulis, Saeed menjadi seminaris. Tema utama pemikirannya, sebagaimana Rahman, adalah pada persoalan metodologi penafsiran al-Qur'an. Ia menyebut metodologinya sebagai penafsiran kontekstualis. Selain konsen pada penafsiran al-Qur'an, Saeed juga menyelami persoalan relasi Islam dan Barat, serta isu-isu kontemporer pemikiran Islam (jihad dan terorisme, ekonomi Islam dan sebagainya)(Rohmanu, 2021).

Penafsiran kontekstual yang ditawarkan Saeed merupakan buah dari kegelisahan akademik Saeed terhadap dominannya penafsiran tekstual terhadap al Qur'an. Penafsiran yang bersifat tekstual (*harfiyah*) ini telah mereduksi pesan al Qur'an karena telah mengabaikan dimensi konteks pewahyuan maupun konteks penafsiran. Kegelisahan Saeed ini paling tidak terlihat dari klasifikasinya terhadap tren pemikiran Islam kontemporer. Tren kontemporer pemikiran Islam menurutnya terpilah menjadi: *legalist tradisionalist, theological puritan, militant extremist, political islamist, secular liberals, cultural nominalist, classical modernist, dan progressive ijthadis*(Muliadi, 2021).

Berangkat dari isu dan literature review di atas, tulisan ini hadir dengan menggunakan pendekatan filosofis-kontekstual untuk membahas bagaimana pandangan, metodologi, dan aplikasi penafsiran yang ditawarkan Abdullah Saeed sebagai salah seorang tokoh penafsir Alquran kontekstualis yang tetap memperhatikan nilai historis ayat. Dalam tulisan ini membahas pula Pendekatan Kontekstual dalam Penafsiran Al-Qur'an: Analisis Pemikiran Abdullah Saeed"

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metodologi yang digunakan adalah pendekatan filosofis-kontekstual yang berfokus pada analisis metodologi penafsiran Al-Qur'an yang dikembangkan oleh Abdullah Saeed. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran Saeed mengenai tafsir kontekstual yang menawarkan cara pandang baru dalam memahami teks-teks Al-Qur'an, dengan memperhatikan konteks sejarah pewahyuan serta relevansinya dalam konteks sosial dan budaya kontemporer. Penelitian ini memanfaatkan teori hermeneutika untuk menggabungkan pemahaman terhadap teks dengan realitas sosial yang berkembang di masa kini.

Pentingnya pendekatan kontekstual dalam penafsiran Al-Qur'an telah banyak dibahas oleh para pemikir kontemporer, termasuk Saeed. Pemahaman terhadap teks Al-Qur'an, menurut Saeed, tidak bisa terbatas pada penafsiran yang bersifat tekstual dan harfiyah. Penafsiran yang demikian sering kali mengabaikan dimensi konteks sejarah dan sosial yang melingkupi teks tersebut. Oleh karena itu, Saeed menekankan pentingnya melihat konteks ketika ayat-ayat Al-Qur'an diturunkan untuk dapat memahami pesan yang terkandung di dalamnya secara utuh. Saeed mengajukan tafsir kontekstual sebagai metodologi yang tidak hanya melihat teks dalam konteks sejarah pewahyuan, tetapi juga mengaplikasikan makna ayat-ayat tersebut pada zaman sekarang yang penuh dengan dinamika sosial, politik, dan budaya yang berbeda dari zaman dahulu.

Metodologi penelitian ini dimulai dengan studi literatur terhadap karya-karya Abdullah Saeed yang berfokus pada tafsir kontekstual dan pendekatan-pendekatan lain dalam penafsiran Al-Qur'an. Karya-karya utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku dan artikel-artikel ilmiah Saeed yang membahas metodologi tafsir kontekstual serta penerapannya terhadap isu-isu kontemporer, seperti jihad, terorisme, dan hubungan Islam dengan Barat. Penelitian ini juga mencakup pembahasan mengenai kritik Saeed terhadap penafsiran tekstual yang dominan dan bagaimana ia berusaha mengatasi keterbatasan tersebut dengan pendekatan kontekstual.

Dalam menganalisis pemikiran Saeed, penulis menggunakan teori hermeneutika yang berfokus pada pemahaman teks sebagai proses yang bersifat dialektis dan historis. Hermeneutika menganggap bahwa pemahaman terhadap teks selalu terikat pada konteks sejarah, tetapi juga harus dapat diterapkan pada kondisi saat ini. Dalam hal ini, penafsiran Al-Qur'an menurut Saeed tidak hanya bergantung pada makna yang terkandung dalam teks pada saat diturunkan, tetapi juga harus memperhatikan perubahan sosial dan budaya yang terjadi di dunia Muslim kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis bagaimana Saeed

memadukan aspek historis dengan relevansi sosial-kultural untuk membentuk pemahaman Al-Qur'an yang lebih inklusif dan aplikatif.

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Peneliti melakukan pembacaan mendalam terhadap karya-karya Saeed untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama dalam metodologi tafsir kontekstual yang ditawarkan oleh Saeed. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana Saeed mengaplikasikan tafsir kontekstual dalam menghadapi isu-isu sosial dan politik yang relevan dengan dunia Islam saat ini, seperti pemahaman tentang jihad, terorisme, dan hubungan Islam-Barat. Penelitian ini juga mengkaji sejauh mana Saeed berhasil membangun metodologi tafsir yang dapat menjawab tantangan zaman dan memperkaya pemahaman umat Islam terhadap Al-Qur'an.

Sebagai bagian dari analisis, penelitian ini juga memberikan kritik terhadap pendekatan tafsir tekstual yang terbatas pada pemahaman gramatikal dan harfiyah tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan historis. Kritik ini diangkat dari pandangan Saeed yang menganggap bahwa penafsiran yang tidak memperhatikan dimensi sejarah akan menghasilkan pemahaman yang terputus dari realitas sosial yang berkembang. Oleh karena itu, tafsir kontekstual dianggap sebagai solusi untuk menjembatani kesenjangan antara teks Al-Qur'an yang diturunkan pada masa lalu dan realitas umat Islam yang hidup di zaman modern.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah karya-karya Saeed yang membahas tafsir kontekstual dan pemikiran-pemikirannya mengenai penafsiran Al-Qur'an. Selain itu, artikel-artikel dan tulisan yang membahas tafsir kontekstual dan kritik terhadap tafsir tekstual juga digunakan untuk memperkaya analisis penelitian ini. Melalui pendekatan kualitatif yang berbasis pada studi literatur, penelitian ini mencoba untuk menggali lebih dalam pemikiran Saeed dalam tafsir kontekstual, serta menilai kontribusinya terhadap perkembangan ilmu tafsir di era modern.

Akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa tafsir kontekstual yang dikembangkan oleh Saeed tidak hanya menawarkan pemahaman yang lebih relevan dengan kondisi sosial dan budaya kontemporer, tetapi juga memberikan perspektif baru dalam menjawab tantangan besar yang dihadapi umat Islam di dunia modern. Dengan mempertimbangkan dimensi sejarah dan sosial, tafsir kontekstual menjadi metode yang dapat membantu umat Islam memahami Al-Qur'an secara lebih holistik dan aplikatif, sehingga pesan-pesan Al-Qur'an dapat diaplikasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Abdullah Saeed

Abdullah saeed merupakan salah seorang pemikir islam modern-kontemporer yang memiliki perhatian di dunia Islamic studies .saeed lahir di Maldives ,pada 25 september 1964. Masa kecil dan remajanya dihabiskan di sebuah kota bernama Meedhoo yang merupakan bagian dari kota Addu Atoll. Ia adalah seorang keturunan suku bangsa Arab Oman yang bermukim di Maldives.Riwayat perjalanan akademisnya dimulai pada tahun 1977 ,Dimana saeed hijrah dari tempat tinggalnya menuju Madinah,arab Saudi.Di arab Saudi saeed kemudian mulai mempelajari Bahasa arab dan memasuki beberapa Lembaga Pendidikan formal diantaranya adalah Institut Bahasa Arab Dasar (1977-1979) dan Institut Bahasa Arab Menengah (1979-1982) serta Universitas Islam Saudi Arabia di Madinah (1982-1986)(Juliansyah, 2019)

Selanjutnya pada tahun 1987 saeed melanjutkan studinya di University of Melbourne, Australia, dimulai dari Sarjana Strata Satu (Master of Art Preliminary) pada Jurusan Studi Timur Tengah (1987). Kemudian, Master dalam Jurusan Linguistik Terapan (1988-1992) dan doktoralnya dalam Islamic Studies (1992-1994) diselesaikannya pada universitas yang sama. Pada tahun 1996, Saeed telah menjadi dosen senior di Universitas Melbourne, dan menjadi anggota asosiasi profesor pada tahun 2000, hingga tiga tahun kemudian (2003) ia berhasil meraih gelar profesor dengan status Full Profesor dan diangkat menjadi Profesor the Sultan Oman.(Juliansyah, 2019)

Pemikiran Abdullah Saeed

Gambaran latar belakang pemikiran Abdullah Saeed ini dapat ditemukan dalam karya-karya, baik langsung dijelaskan oleh ia sendiri maupun didapatkan dari hasil penggalian dan pengkajian atas karya-karyanya. Adapun yang difokuskan dalam tulisan ini adalah pada pemikiran Abdullah Saeed terhadap tafsir kontekstual yang ditawarkannya, ia menyebutnya dengan terma contextualilst(Al-Ayyubi, 2023). Selain itu Saeed juga menyebutkan beberapa tokoh yang ada dalam bukunya yang dianggapnya sebagai tokoh yang masuk dalam kategori orang yang menggunakan pendekatan kontekstual sebagai pendekatan untuk menafsirkan Alquran. Seperti misalnya Fazlur Rahman dan Khalid Abu Fadl yang memberikan kontribusi dalam penafsiran ayat-ayat ethico-legal dan karenanya memiliki persinggungan dengan proyeknya(Rohmanu, 2021).

Proyek Saeed dalam framework penafsiran kontekstual, setidaknya dapat ditelusuri dari beberapa tokoh yang mempengaruhi pemikirannya ketika Saeed mulai bersentuhan dengan gagasan-gagasan tokoh tersebut, sewaktu kuliah di Australia, meskipun pemikiran kritisnya telah terbentuk jauh lebih awal. Pertama, melalui gagasan hermeneutika double

movement Fazlur Rahman. Sebuah teori interpretasi yang sangat memperhatikan konteks sosio-historis masa pe wahyuan dan penafsiran. Saeed mengutip Rahman, bahwa dalam rangka mem bebaskan pesan-abadi al-Qur'an, sebuah pergerakan ganda (double movement) perlu dilakukan; (1) seseorang harus memahami proses impor atau makna dari pernyataan yang diberikan dengan mengkaji situasi historis atau masalah yang telah diberi jawaban; (2) [seseorang harus] "melakukan generalisasi atas jawaban spesifik dan mengartikulasikannya sebagai pernyataan mengenai tujuan moral sosial umum yang bisa 'disaring' dari teks-teks spesifik dengan mempertimbang kan latar belakang sosio-historisnya", kemudian, hal yang umum harus diwujud kan dalam konteks sosio-historis yang konkret saat ini(Saeed, 2016) .

Kedua, gagasan Ghulam Ahmad Parvez yang menganjurkan penggunaan metode "kembali kepada prinsip-prinsip" al-Qur'an(Saeed, 2006). Parvez berpendapat bahwa al-Qur'an memuat semua prinsip yang diperlukan untuk menerapkan konsep keislaman tetang keyakinan dan amal saleh yang ditetapkan, baik oleh rasio maupun wahyu. Melalui teori kecukupan diri (self-sufficiency) al-Qur'an, Parvezz menyatakan bahwa Islam memiliki inti yang statis (terbatas atau tidak berubah), namun aplikasinya dalam kehidupan dapat disesuaikan dan penekanannya bersifat dinamis (tidak terbatas atau berubah). Kemudian Ia mengajukan proyek demitologisasi(Hardiman, 2015) terhadap konsep-konsep dalam al-Qur'ân yang dianggap bersifat mitos sebagai salah satu metode interpretasi(Musafa'ah, 2015). Hal ini berimplikasi pada pandangan bahwa apa yang terkandung dalam al-Qur'ân tidak bertentangan dengan alam. Karena itu mukjizat tidak harus dilihat sebagai mukjizat, tetapi sebagai fenomena yang mengikuti hukum alam.

Ketiga, gagasan Mohammed Arkoun tentang dekonstruksi wahyu. Gagasan ini digunakan oleh Abdullah Saeed sebagai metode pembacaan kro nologi pewahyuan dan aktan-aktan. yang terlibat dalam proses turunnya ayat (tanzil). Dalam proses tersebut, terdapat empat fase yang dilalui oleh wahyu: fase kalam Allah (firman), fase wacana Qur'ani, fase korpus resmi tertutup (closed official corpus), dan fase korpus tertafsir (interpreted corpus). Saeed banyak mengapresiasi gagasan-gagasan Arkoun tentang perlunya pembacaan berkala dalam proses pewahyuan. Pijakan epistemologi tentang pembacaan wahyu al Qur'an hingga menjadi teks al-Qur'an, juga perlunya memahami akan fleksi bilitas makna al-Qur'an, kiranya banyak dipengaruhi oleh Arkoun(Saeed, 2008).

Keempat, Saeed juga dipengaruhi oleh gagasan Farid Esack melalui pen dekatan hermeneutika pembebasan. Teori ini digunakan oleh Saeed untuk mendasarkan pada pembacaan teks terhadap realitas praksis. Ketika realitas tersebut harus diubah karena mengalami ketimpangan, maka harus dicarikan justifikasinya melalui teks, untuk memberikan perubahan sosial masyarakat yang sesuai dengan elan-vital al-Qur'an. Kemudian dengan

prosedur regresif progresif (An-Na'im, 1996) yang dikembangkan oleh Farid Esack, Saeed berusaha untuk memahami setiap konteks sosial historis dan kontemporer kemudian menghubungkan dan menterjemahkan kedua konteks tersebut.

Kelima, pengaruh dari gagasan hermeneutika negosiatif Khaled Abou El Fadl (Fadl, 2014) Bagi Saeed, kontribusi Abou El Fadl terletak pada konten ethico-legal yang banyak sejalan dengan kosep dan tujuan pemikirannya. Ide-ide El Fadl tentang otoritas, komunitas interpretif dan perannya dalam memproduksi makna, dan keseimbangan antar teks, pengarang, dan pembaca. Melahirkan pembacaan yang bersifat negosiatif, yaitu membebaskan teks dari kebisuan, pengikisan dinamisme hukum Islam dan perusakan integritas teks-teks keislaman. Ini menjadikan Saeed untuk bersifat terbuka dalam mengakui adanya kompleksitas makna dalam proses penafsiran al-Qur'an.

Gagasan hermeneutika mulai Rahman yang bercorak objektif, Parvez, Arkoun, serta Esack yang bersifat subjektif, sampai hermeneutika El Fadl yang bersifat negosiatif telah mendukung bangunan hermeneutika demokratis kontekstual Saeed. Titik temu gagasan mereka terletak pada ide tentang hak teks (wahyu tertulis) dan hak pembaca teks yang selama ini terabaikan, terlupakan, dan mendorong tindakan "mengunci" pesan wahyu (Tuhan) dalam sebuah penetapan makna tertentu yang bersifat absolut, final, dan konklusif. Demi menjaga hak masing-masing teks dan pembaca, maka pemahaman terhadap al-Qur'an menurut Saeed harus melibatkan seluruh metodologi tafsir yang ada secara holistik-komprehensif, baik tradisi penafsiran tekstualis klasik-modern, maupun kontekstualis klasik-modern demi menemukan spirit dan pesan moral al-Qur'an, untuk kemudian direalisasikan demi menjawab problem-problem kekinian (Zaini, 2014).

Karya-karya Abdullah Saeed

Di antara karya yang dilahirkannya adalah:

1. *The Qur'an: An Introduction*. Diterbitkan di London dan New York: Routledge, tahun 2008.
2. *Islamic Thought: An Introduction*. Diterbitkan di London dan New York: Routledge, tahun 2006
3. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. Diterbitkan di London and New York: Routledge, tahun 2006
4. *Contemporary Approaches to Qur'an in Indoensia*, Saeed sebagai editor, diterbitkan pada tahun 2005 di Oxford: Oxford University Press,
5. *Islam and Political Legitimacy*, Saeed sebagai editor bersama dengan Akbarzadeh. Diterbitkan di London dan New York: Curzon, pada tahun 2003

6. *Essential Dictionary of Islamic Thought*. Ditulis bersama dengan M. Kamal dan C. Mayer, diterbitkan di Adelaide: Seaview pada tahun 2001
7. *Muslim Australian: Their Beliefs, Practices, and Institutions Islam in Australia*. Diterbitkan di Sidney: Commonwealth Government, pada tahun 2004
8. *Islamic Banking and Interest: A Study of Riba in Islam and Its Contemporary Interpretation*. Diterbitkan di Leiden: E.J. Brill, pada tahun 1996 dan lain-lain. (Juliansyah, 2019)

Solahuddin menyebutkan dalam tulisannya bahwa setidaknya terdapat lima karya Saeed yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yakni:

1. *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis* (Jakarta: Paramadina, 2006) terjemahan dari *Islamic Banking and Interest: A Study of Riba in Islam and Its Contemporary Interpretation*.
2. *Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran Kontekstualis terhadap Alquran* (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press dan Ladang Kata, 2015) yang diterjemahkan dari *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*
3. *Alquran Abad 21: Tafsir Kontekstual* (Bandung: Mizan, 2016) yang menjadi versi Indonesia dari *Reading the Qur'an in the Twenty-first Century: A Contextualist Approach*
4. *Pengantar Studi Alquran* (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2016) yang menjadi terjemahan dari *The Qur'an: An Introduction*
5. *Pemikiran Islam: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Baitul Hikmah dan Kaukaba, 2014) sebagai versi Indonesia dari *Islamic Thought: An Introduction*. (Juliansyah, 2019)

Faktor Internal dan Eksternal

Faktor Internal

a. Latar Belakang Pendidikan

Faktor internal yang mempengaruhi pemikiran Saeed termasuk latar belakang pendidikannya yang menggabungkan tradisi intelektual Timur Tengah dan Barat. Ia menempuh pendidikan di Arab Saudi dan Australia. Saeed memiliki pendidikan Islam yang kuat, tetapi juga terpapar dengan studi akademik di dunia Barat. Pengalaman ini membentuk pemikirannya yang kritis terhadap metode tafsir tradisional (Saeed, 2006).

b. Kajian Mendalam terhadap Tafsir Klasik

Ia banyak mempelajari berbagai kitab tafsir klasik seperti *Tafsir al-Tabari* dan *Tafsir Ibn Kathir*, yang membantunya memahami bagaimana ulama klasik menafsirkan Al-Qur'an dalam konteks mereka.

c. Pengaruh Pemikir Muslim Progresif

Saeed terinspirasi oleh pemikir seperti Fazlur Rahman dan Muhammad Arkoun yang menekankan pendekatan kontekstual dalam studi Islam

Faktor Eksternal

a. Lingkungan Akademik di Barat

Sebagai akademisi di Australia, Saeed banyak berinteraksi dengan pemikir Muslim dan non-Muslim yang mendorongnya untuk mengembangkan pendekatan Islam yang lebih inklusif

b. Tantangan Islam dalam Dunia Modern

Isu-isu seperti kebebasan beragama, hak asasi manusia, dan hubungan antara Islam dan demokrasi mempengaruhi gagasannya dalam menginterpretasikan Al-Qur'an secara lebih progresif

c. Dialog Antaragama

Saeed aktif dalam forum dialog antaragama yang menuntut pendekatan Islam yang lebih terbuka dan toleran

Langkah Metode Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai langkah-langkah metode penafsiran kontekstual Abdullah Saeed, perlu dijelaskan terlebih dahulu pembagian Saeed terhadap sarjanawan Muslim, yang dikategorikannya ke dalam tiga kelompok: *Tekstualis* – Kelompok ini memahami Al-Qur'an secara literal dan berpegang teguh pada tafsiran yang diwarisi dari generasi terdahulu. Mereka menganggap bahwa otoritas penafsiran berasal dari tradisi sebelumnya dan berusaha mempertahankan pemahaman tersebut tanpa banyak perubahan. *Semi-Tekstualis* – Kelompok ini memberikan sedikit ruang bagi perkembangan modern, tetapi masih bersikap apologetik terhadap diskursus penafsiran kontemporer. Meskipun mirip dengan kaum tekstualis, mereka berusaha menampilkan aspek ethico-legal dalam bentuk yang lebih relevan dengan zaman moden. Namun, mereka tidak secara mendalam mempertanyakan hubungan antara aspek ethico-legal dan konteks sosio-historis Al-Qur'an. *Kontekstualis* – Kelompok ini meyakini bahawa kandungan Al-Qur'an harus dipahami dan diaplikasikan sesuai dengan waktu dan tempat tertentu melalui penafsiran yang berbeza. Mereka menekankan tidak hanya pentingnya memahami konteks sosio-historis Al-Qur'an, tetapi juga mempertimbangkan dampak dari suatu produk penafsiran terhadap masyarakat(Lestari, 2017).

Abdullah Saeed, seperti yang telah dijelaskan, adalah seorang pengikut Fazlur Rahman dengan gagasan kontekstualnya. Berdasarkan hal tersebut, Saeed memperkenalkan pendekatan yang ia sebut sebagai “pendekatan kontekstual” atau contextualist approach dalam mengkaji Al-Qur'an. Dalam praktiknya, pendekatan ini bertujuan untuk menggali makna yang tersirat dalam ayat-ayat ethico-legal (etika-hukum) berdasarkan kondisi politik, sosial,

sejarah, budaya, dan ekonomi pada saat Al-Qur'an diturunkan, lalu menerapkannya pada masyarakat Muslim masa kini.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai ayat-ayat ethico-legal, perlu dijelaskan dulu tentang empat jenis ayat yang dianggap sulit dipahami dan dijelaskan oleh para penafsir, yang mana Saeed menyebut ayat-ayat ini hanya sebagai taksiran atau approximation. Keempat jenis ayat tersebut adalah:

1. Ayat Teologis

Ayat yang berhubungan dengan hal ghaib, seperti ayat yang membicarakan tentang Tuhan, sifat dan perbuatan-Nya, serta hal-hal ghaib lainnya seperti 'Arsy, surga, neraka, malaikat, dan Lauh al-Mahfuz.

2. Ayat Kisah yaitu Ayat-ayat yang berorientasi historis atau berkaitan dengan peristiwa-peristiwa sejarah.

3. Ayat Perumpamaan

4. Ayat Ethico-Legal

Ethico-Legal yaitu Ayat-ayat yang membahas tentang etika dan hukum, yang mendapat perhatian lebih dalam penafsiran Abdullah Saeed. Menurutnya, ayat-ayat ini seringkali kurang siap dihadapkan dengan realitas kehidupan sekarang, padahal justru ayat-ayat inilah yang paling sering dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Oleh sebab itu, diperlukan reinterpretasi terhadap ayat-ayat ini agar relevan dengan kondisi saat ini.

Untuk mengkontekstualisasikan ayat-ayat, terutama ayat-ayat ethico-legal, Saeed menekankan pentingnya memperhatikan konteks sosio-historis saat ayat-ayat tersebut diturunkan. Banyak ayat, khususnya ayat-ayat ethico-legal, sulit dipahami dengan baik jika tidak memperhatikan kondisi sosial dan sejarah pada masa pewahyuan. Konteks sosio-historis ini sangat penting agar ayat-ayat ethico-legal menjadi lebih bermakna dan relevan untuk kehidupan umat Islam di zaman sekarang.

Pemahaman tentang konteks sosio-historis ini penting supaya penafsiran Al-Qur'an lebih peka terhadap konteks dan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas. Untuk itu, mufasir perlu mengetahui secara mendalam kehidupan Nabi Muhammad di Makkah dan Madinah, termasuk kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya, hukum, serta nilai-nilai yang berlaku di Hijaz dan sekitarnya. Hal ini juga mencakup tempat tinggal, pakaian, makanan, serta struktur sosial dan keluarga, larangan, dan upacara yang berlaku pada masa itu.

Selain itu, Lien menambahkan bahwa dalam konteks yang lebih luas, kita perlu memperhatikan budaya yang ada di wilayah Mediterania, termasuk Yahudi, Kristen, Arab Selatan, Ethiopia, dan Mesir. Hal ini dapat membantu dalam memahami relasi antara Al-Qur'an

dan lingkungan tempat pewahyuan, yang dikenal sebagai konteks pewahyuan makro (Fina, n.d.)

Langkah Penafsiran Al-Qur'an Kontekstual oleh Abdullah Saeed, Abdullah Saeed mengembangkan metode penafsiran kontekstual yang merupakan penyempurnaan dari gagasan double movement Fazlur Rahman. Metode ini bertujuan untuk memahami ayat-ayat ethico-legal dalam Al-Qur'an agar dapat diterapkan sesuai dengan kondisi masyarakat modern.

Terdapat tiga langkah utama dalam metode penafsiran kontekstual ini:

1. Memahami Teks dan Dunianya

Langkah pertama ini berfokus pada analisis teks tanpa menghubungkannya terlebih dahulu dengan penerima pertama wahyu. Analisis ini mencakup:

- d. Analisis linguistik – Memeriksa makna kata, frasa, dan struktur kalimat dalam teks.
- e. Analisis konteks sastra – Mengkaji hubungan teks dengan ayat sebelum dan sesudahnya dalam satu unit tematik.
- f. Analisis bentuk teks – Mengidentifikasi jenis ayat (kisah, teologi, hukum, perumpamaan, dll.)
- g. Menghubungkan makna dengan bentuk teks – Menentukan bagaimana bentuk teks mempengaruhi maknanya.
- h. Analisis teks paralel – Membandingkan teks dengan ayat lain dalam Al-Qur'an dan hadis yang memiliki kesamaan tema.
- i. Mengkaji perbedaan dan persamaan dengan teks lain – Menentukan apakah ayat ini memiliki makna yang berkembang dari wahyu sebelumnya.
- j. Menelusuri urutan pewahyuan – Memahami apakah ayat ini turun sebelum atau sesudah ayat lain yang serupa.

2. Memahami Pemahaman Penerima Pertama Wahyu

Langkah kedua ini berusaha memahami bagaimana ayat Al-Qur'an dipahami oleh masyarakat pada zaman Nabi Muhammad. Langkah-langkahnya meliputi

- a. Analisis konteks historis dan sosial – Mengkaji budaya, norma, kebiasaan, dan nilai-nilai masyarakat Arab saat wahyu turun.
- b. Menentukan sifat dan pesan teks – Mengidentifikasi apakah ayat tersebut berkaitan dengan hukum, teologi, atau etika.
- c. Mengelaborasi pesan spesifik dalam ayat – Menentukan apakah pesan dalam ayat bersifat universal (berlaku sepanjang zaman) atau partikular (hanya berlaku dalam konteks tertentu).
- d. Menganalisis relevansi pesan ayat – Mengkaji bagaimana pesan ayat dapat diterapkan dalam cakupan yang lebih luas.

- e. Evaluasi pemahaman penerima pertama – Menelaah bagaimana masyarakat zaman Nabi memahami, menafsirkan, dan mengaplikasikan ayat tersebut.

3. Menghubungkan Teks dengan Konteks Kekinian

Langkah terakhir ini bertujuan untuk menjadikan ayat Al-Qur'an tetap relevan dengan kehidupan masyarakat modern. Prosesnya meliputi:

- a. Menghubungkan teks dengan permasalahan masa kini – Mengidentifikasi isu kontemporer yang relevan dengan ayat yang dikaji.
- b. Menganalisis konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya modern – Meneliti faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerapan ayat dalam kehidupan saat ini.
- c. Menelaah nilai dan norma yang relevan – Menyesuaikan kandungan ayat dengan nilai-nilai modern tanpa menghilangkan esensinya.
- d. Membandingkan konteks masa lalu dan masa kini – Menentukan persamaan dan perbedaan kondisi antara zaman pewahyuan dan zaman sekarang.
- e. Menghubungkan makna teks dengan konteks baru – Mengadaptasi pemahaman teks agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.
- f. Memilih tafsiran yang sesuai – Memilih penafsiran yang paling relevan dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam.
- g. Menilai kelayakan penafsiran – Memastikan bahwa tafsiran tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar agama dan kebutuhan masyarakat.
- h. Menganalisis universalitas atau partikularitas ayat – Menentukan apakah ayat tersebut masih berlaku secara mutlak atau hanya dalam kondisi tertentu.

Hirarki Nilai dalam Ayat Ethico-Legal, Saeed melengkapi pendekatan Fazlur Rahman dengan menyusun hirarki nilai dalam ayat-ayat ethico-legal. Dengan memahami hirarki ini, dapat diketahui mana yang bersifat mutlak dan mana yang bisa disesuaikan dengan zaman. Berikut adalah tingkatan nilai dalam ayat-ayat ethico-legal:

1. Nilai Kewajiban – Prinsip yang tidak berubah dan tetap menjadi doktrin agama, seperti ibadah wajib, halal-haram yang jelas dalam Al-Qur'an.
2. Nilai Fundamental – Nilai-nilai dasar kemanusiaan seperti maqashid syariah (melindungi nyawa, harta, kehormatan, keturunan, dan agama).
3. Nilai Proteksional – Aturan yang bertujuan melindungi nilai fundamental, misalnya larangan membunuh untuk menjaga hak hidup manusia.
4. Nilai Implementasional – Tindakan atau aturan spesifik yang dapat berubah sesuai konteks zaman, seperti hukuman potong tangan yang relevan, Contoh Penggunaan Hirarki Nilai dalam Ayat Jilbab

Sebagai contoh penerapan tafsiran Abdullah Saeed, penulis mengangkat isu perintah Allah kepada Nabi agar isteri dan wanita Muslim memakai jilbab. Dari ayat ini, muncul pelbagai tafsiran oleh para ulama, ada yang bersifat normatif dan ada juga yang kontroversial. Perbezaan tafsiran ini, menurut penulis, disebabkan oleh perbezaan latar belakang mufasir serta perbezaan situasi sosial, wilayah, dan zaman yang mereka hadapi.

Selain itu, kerana ayat ini berkaitan dengan wanita, memahami budaya dan keadaan sosial mereka di setiap tempat dan waktu menjadi satu cabaran. Dengan pendekatan kontekstual yang diperkenalkan oleh Saeed, seorang penafsir dapat mengenal pasti ajaran yang bersifat tetap dan ajaran yang boleh disesuaikan dengan konteks semasa. Tafsiran ayat jilbab berdasarkan pendekatan ini boleh dijelaskan seperti berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Untuk memahami nilai yang terkandung dalam ayat, kita perlu melihat konteks saat ayat tersebut diturunkan, yang dalam ‘Ulūm al-Qur’ān disebut sebagai asbāb an-nuzūl. Ayat tentang jilbab dalam Surah Al-Ahzab (33:59) diturunkan dengan latar belakang tertentu. Menurut riwayat Al-Suddī, pada masa itu ada orang-orang fasik yang sering mengganggu wanita yang keluar rumah pada malam hari. Jika wanita tersebut memakai cadar, mereka tidak diganggu kerana dikenali sebagai wanita merdeka. Sebaliknya, jika tidak bercadar, mereka dianggap sebagai budak dan sering dilecehkan. Riwayat lain dari Al-Wāhidī menyebutkan bahawa ayat ini turun kerana wanita-wanita mukmin yang keluar rumah pada malam hari sering diganggu oleh orang-orang munafik.

Dalam hirarki nilai yang dikembangkan oleh Abdullah Saeed, teks asal ayat ini dianggap sebagai origin (sumber utama). Menutup aurat adalah ajaran universal yang berlaku di setiap zaman. Adapun frasa dalam ayat yang bermaksud memanjangkan jilbab hingga menutupi dada termasuk dalam nilai implementasional, iaitu nilai yang boleh berubah bergantung pada konteks sosial dan budaya.

Berdasarkan konteks sejarahnya, ayat ini diturunkan dalam masyarakat Arab yang menempatkan wanita di ranah domestik. Ketika mereka keluar ke ruang publik, ada risiko gangguan dan bahaya. Oleh itu, jilbab berfungsi sebagai perlindungan. Jika dikontekstualisasikan pada zaman sekarang, di mana wanita dapat bergerak bebas di ruang

publik dengan lebih selamat, maka aspek yang perlu diutamakan adalah ajaran universal, iaitu kewajiban menutup aurat mengikut ketentuan syariat.

Namun, cara menutup aurat boleh berbeza mengikut perkembangan zaman. Kini, dunia fesyen telah menawarkan pelbagai pilihan pakaian dan tudung yang lebih moden dan bergaya tetapi tetap memenuhi syariat. Oleh itu, konsep menutup aurat tidak semestinya terikat kepada bentuk pakaian tertentu seperti di zaman Nabi, selagi ia tetap memenuhi prinsip kesopanan dan kehormatan dalam Islam. (Shabuni, 1980)

Jika dilihat dari sudut pandang penafsiran tekstual, QS. Al-Ahzab (33:59) telah dijelaskan oleh beberapa mufasir klasik. Ibnu Katsir, misalnya, meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin bahawa beliau pernah bertanya kepada Ubaidah al-Salmani tentang maksud firman Allah, "hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Ubaidah menjelaskan bahawa jilbab harus menutup wajah dan kepala, sementara hanya mata kiri yang boleh terlihat.

Ikrimah pula menafsirkan ayat ini dengan menyebut bahawa wanita harus menutup lehernya menggunakan jilbab yang dililitkan ke dada. Riwayat lain dari Ibnu Abi Hatim menceritakan bahawa setelah ayat ini turun, para wanita Anshar keluar rumah dengan mengenakan pakaian serba hitam, seolah-olah ada sarang burung gagak di kepala mereka (Katsir, 2013).

Pandangan yang sama juga dijelaskan oleh Muhammad Husain Thabathabai. Dalam ayat *يُذُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ*, beliau menafsirkan bahawa Allah memerintahkan Rasulullah untuk meminta kaum wanita menutupi tubuh mereka. Tujuannya adalah untuk melindungi mereka dari pelecehan dan menjaga kehormatan mereka. Pada masa yang sama, ayat ini juga menggambarkan kasih sayang Allah yang ingin menjaga umat-Nya dari dosa dan perbuatan yang dilarang. Dari penjelasan ini, dapat dilihat bahawa pendekatan tekstual lebih menekankan kepada makna literal ayat, iaitu perintah bagi wanita muslimah untuk mengenakan jilbab agar terhindar dari gangguan. Berbeza dengan pendekatan kontekstual, yang berusaha menyesuaikan makna ayat dengan keadaan semasa tanpa mengabaikan latar belakang sejarah pewahyuan. Kedua-dua pendekatan ini sebenarnya saling melengkapi. Penafsiran tekstual membantu menjaga keaslian maksud ayat, sementara penafsiran kontekstual memastikan bahawa pesan ayat tetap relevan dalam menghadapi perubahan zaman. (Thabathabai, 1417)

KESIMPULAN

Penafsiran kontekstual merupakan sebuah upaya untuk melihat konteks ketika suatu ayat diturunkan. Konteks dianggap mampu untuk menjelaskan teks, karena setiap teks tidak

pernah bisa terlepas dengan konteks authorinya. Dalam studi teks kitab suci, tidak bisa diterka-terka kondisi pengarangnya, karena ia merupakan firman dari pengarang yang transenden. Oleh karena, yang perlu diperhatikan adalah konteks ketika suatu ayat diturunkan. Ayat Alquran diturunkan untuk menjawab berbagai persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat muslim pada abad ke-7, jika ada permasalahan lain, maka lain pula ayat yang digunakan untuk merespon, oleh karena terjadi nasikh-manukh di dalam ayat Alquran. Penting kiranya, untuk mendudukan Alquran sebagai teks antroposentris yang bisa mengatasi segala permasalahan di dunia klasik maupun di dunia modern. Untuk menjadikan Alquran sebagai teks yang terus-menerus menjadi solusi, maka penafsiranpun harus terus dinamis agar tidak terjadi stagnasi dalam memahaminya. Itulah kiranya metode yang ditawarkan oleh Abdullah Saeed yaitu dengan melihat konteks dan berusaha untuk mengontekstualisasikan ajaran serta nilai yang dikandung oleh Alquran pada abad modern.

Abdullah Saeed adalah salah satu pemikir Muslim kontemporer yang menawarkan pendekatan baru dalam tafsir Al-Qur'an. Ia mengusulkan metode tafsir kontekstual yang menekankan relevansi nilai-nilai Islam dengan perkembangan zaman. Pemikirannya dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, kajian terhadap tafsir klasik, serta dinamika sosial-politik di dunia modern. Melalui karya-karyanya, ia berupaya menjembatani tradisi Islam dengan tantangan era kontemporer, menjadikannya salah satu tokoh penting dalam studi Islam progresif saat ini.

Daftar Pustaka

- Al-Ayyubi, M. Z. (2023). Penafsiran Kontekstual Abdullah Saed (Metodologi dan Aplikasi pada ayat Jilbab). *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat*, 19(1), 53–80.
- An-Na'im, A. A. (1996). *Islamic Law Reform and Human Rights Challenges and Rejoinders*, terj. Farid El Jaid, *Dekonstruksi Syariah II*. Yogyakarta: LKiS.
- Fadl, K. A. El. (2014). *Speaking in God's Name; Islamic Law, Authority, and Women*. New York: Oneworld Publications.
- Fina. (n.d.). *Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed: Sebuah Penyempurnaan Terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman*.
- Hardiman, F. B. (2015). *Seni Memahami; Hermeneutik dari Schleiermacher sampai Derrida*. Yogyakarta: Kanisius.
- Juliansyah. (2019). Metodologi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed Dalam Al-Qur'an Abad 21. *Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2(1), 821–830.
- Katsir, I. (2013). *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*. Riyad: Muntada al-Thaqafah.
- Lestari, L. (2017). Refleksi Abdullah Saeed tentang Pendekatan Kontekstual terhadap Ayat-

- ayat Ethico-Legal dalam Alquran. *Jurnal At-Tibyan*, 2(1), 16–17.
- Muliadi, A. (2021). PENAFSIRAN AL-QUR'AN DI ERA MODERN:: Studi Model Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed. *Maqosid: Jurnal Studi Keislaman Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 9(02), 45–60.
- Musafa'ah, S. (2015). Kontekstualisasi Pemikiran Waris Abdullah Saeed dalam Hukum Kewarisan di Indonesia, 9(2), 456.
- Rohmanu, A. (2021). Abdullah Saeed dan Teori Penafsiran Kontekstual. nd.
- Saeed, A. (2006). *Interperating the Qur'an: Towards Contemporary Approach*.
- Saeed, A. (2008). *The Qur'an: An Introduction*. Routledge.
- Saeed, A. (2016). *Al-Qur'an Abad 21; Tafsir Kontekstual*. Bandung: Mizan.
- Shabuni, M. 'Ali Al. (1980). *Shafwah al-Tafasir* (2nd ed.).
- Sumaryono, E. (2013). *Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suryadi. (2002). *Rekonstruksi Metodologis Pemahaman Hadis Nabi dalam Wacana Hadis Kontemporer*. (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Thabathabai, M. H. (1417). *Al-Mizān Fi Tafsir Al-Qur'ān*.
- Zaini, A. (2014). Model Interpretasi al-Qur'ān Abdullah Saeed. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 25. <https://doi.org/10.15642/islamica.2011.6.1.25-36>